

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah, baik itu berupa nilai prinsip dan konsep. Sebagai sebuah entitas bisnis, dalam kegiatan usahanya bank khususnya bank syariah menghadapi risiko-risiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian. Risiko ini tidaklah bisa selalu dihindari tetapi harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi hasil yang harus dicapai. Risiko yang dikelola dengan tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba.¹

Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, sektor perbankan jelas sangat memerlukan adanya distribusi risiko yang efisien. Tingkat efisiensi dalam distribusi risiko inilah yang nantinya menentukan alokasi sumberdaya dana di dalam perekonomian. Oleh karena itu pelaku sektor perbankan, dan bank syariah khususnya di tuntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya.

¹ Ahmad Selamat dan Hoscaro, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, 2008, <http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/manajemen_risiko_bank_syariah.html> Diakses pada 01 November 2008.

Penerapan sistem manajemen risiko pada perbankan syariah sangat diperlukan. Baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun untuk memperkuat struktur kelembagaan, misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar dan reputasinya dalam menggaet nasabah. Kewajiban penerapan manajemen risiko oleh Bank Indonesia (BI) yang disusul oleh ketentuan kecukupan modal dan menambah beban perhitungannya yang dinilai sejauh ini cukup kompleks, telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan usaha perbankan nasional.²

Tuntutan pengelolaan risiko semakin besar dengan adanya penetapan standar-standar internasional oleh *Bank For International Settlements* (BIS) dalam bentuk Basel I dan Basel II Accord. Dan Perbankan Indonesia mau tidak mau harus mulai masuk kedalam era pengelolaan risiko secara terpadu (*integrated management*) dan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*).³

Manajemen risiko sangat penting bagi stabilitas perbankan, hal ini karena bisnis perbankan erat berhubungan dengan risiko. Dalam kegiatannya, bank menghadapi berbagai risiko, seperti risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar dan risiko operasional. Manajemen risiko yang baik mampu memastikan bank akan selamat dari kehancuran jika keadaan terburuk terjadi.

² Amirudin Prastyadi, *Risiko Intermediasi Keuangan dalam Pembentukan Portopolio Pinjaman*, 2007, <http://astarhadi.blogspot.com/2007/03risiko_intermediasi_keuangan_dalam.html>. di akses pada 28 Maret 2008.

³ Pradja H. Wibowo dalam Masud Ali, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jalarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. xix-xx.

Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di Perbankan Syariah, dan mengapa begitu penting. Alasan tersebut menurut Zulfikar diantaranya meliputi (1) Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada, (2) dengan mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah bermasalah, (3) dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional, dan (4) faktor sejarah krisis Perbankan Nasional.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis kepercayaan sudah seharusnya bank dan bank syariah khususnya menerapkan system manajemen risiko. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yang mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas *Prudential Banking*.

Bank BRI Syariah, yang selama ini dikenal sebagai bank yang memiliki jaringan luas diseluruh Indonesia, memungkinkan memiliki pasar potensial diseluruh tanah air. Hal tersebut ditunjang dengan adanya kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan atau kantor kas yang hampir ada diseluruh kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.

Bank BRI Syariah cabang Cirebon, merupakan salah satu bank syariah yang memiliki potensi yang lebih baik, hal tersebut didukung dengan berbagai

produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah. Dimana produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank BRI syariah cabang Cirebon sangat beragam, seperti pembiayaan *Mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan produk pembiayaan lainnya.

Dengan bervariasinya produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank BRI Syariah cabang Cirebon, maka risiko-risiko yang dihadapi pun bervariasi sesuai dengan produk pembiayaan yang ditawarkannya tersebut. Dalam hal ini Bank BRI cabang Cirebon akan menghadapi risiko dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan tersebut.

Untuk itu sebelum menyetujui pembiayaan, bank syariah harus memiliki keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikannya benar-benar dapat diterima kembali oleh bank syariah.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan mempunyai sasaran agar setiap potensi kerugian yang akan datang dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi, atau pemberian pembiayaan dilakukan. Dan konsep manajemen risiko yang terintegrasi, diharapkan mampu memberikan suatu *sort and quick report* kepada *board of director* guna mengetahui *risk exposure* yang dihadapi bank secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH (Penelitian Pada Bank BRI Syariah Cabang Cirebon)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BRI Syariah cabang Cirebon?
2. Bagaimana Tingkat pengembalian pembiayaan pada Bank BRI Syariah cabang Cirebon?
3. Adakah Pengaruh penerapan manajemen risiko pembiayaan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada Bank BRI Syariah cabang Cirebon?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini dalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Bank BRI Syariah cabang Cirebon.
- b. Untuk mengetahui tingkat pengembalian pembiayaan pada Bank BRI Syariah cabang Cirebon.
- c. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan manajemen risiko pembiayaan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada Bank BRI Syariah cabang Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan khususnya di bank BRI Syariah Cabang Cirebon.

b. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tingkat pengembalian pembiayaan bank syariah.

c. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi, dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberi kegunaan ilmiah bagi yang membacanya, serta untuk melengkapi khazanah keilmuan yang telah ada khususnya bidang keilmuan Manajemen Perbankan Syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah ada peneliti yang menggunakan teori manajemen risiko perbankan syariah sebagai alat analisisnya. Teori manajemen risiko perbankan syariah memiliki banyak variasi indeks untuk berbagai risiko yang menyangkut dengan operasional perbankan syariah, salah satunya adalah

manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah. Berikut ini peneliti yang melakukan penelitian tentang manajemen risiko perbankan syariah yang telah dilakukan yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Darul Ulum, melakukan penelitian tentang Penerapan manajemen risiko penyaluran dana dan pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada perbankan syariah di Cirebon (studi penelitian pada bank BRI Syariah cabang Cirebon), tahun 2008-2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris penerapan manajemen risiko penyaluran dana, pengelolaan tingkat pengembalian pembiayaan, dan untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko penyaluran dana terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada perbankan syariah di Cirebon.

Sampel penelitian ini dilakukan pada seluruh karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Cirebon, yang berjumlah \pm 17 karyawan. Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan Penerapan manajemen risiko penyaluran dana pada perbankan syariah di Cirebon umumnya, dalam pelaksanaannya dinilai baik dan perlu dipertahankan, Pengelolaan tingkat pengembalian pembiayaan pada perbankan syariah di Cirebon umumnya, dalam pelaksanaannya dinilai baik dan perlu untuk selalu dipertahankan, dan Terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan manajemen risiko penyaluran dana dengan tingkat pengembalian pembiayaan pada perbankan syariah di Cirebon.⁴

⁴ Darul Ulum, "Penerapan Manajemen Risiko Penyaluran Dana Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Cirebon (Studi Penelitian Pada Bank BRI

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Oleh sebab itu peran perbankan dalam suatu negara sangat penting, dan tidak ada suatu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan perbankan tersebut.

Lembaga keuangan perbankan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang memerlukan dana dalam rangka untuk mengembangkan suatu usaha atau bisnis. Dalam hal ini lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Bank syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan yang relatif baru yang dikelola dengan dasar-dasar syariah, baik itu berupa nilai, prinsip dan konsep syariah (Islam). Perkembangan bank syariah di Indonesia ditandai dengan di setujuinya undang-undang No. 10 tahun 1998, yang disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioprasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.⁵

Syariah Cirebon)", Skripsi, (Cirebon, Indonesia: Sekolah tinggi agama islama negeri (STAIN) Cirebon, 2009) h. 100-5, tidak diterbitkan.

⁵ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), h. 26.

Bank dalam UU No.10 tahun 1998 pasal 1 adalah Badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antarabank dan pihak lain untuk menyimpan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.⁶

Dalam kegiatan mobilisasi dan penanaman dana sangat ditentukan dapat tidaknya bank syariah khususnya dalam mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan usaha bank. Pengelolaan dilaksanakan melalui langkah-langkah pencegahan atas terjadinya risiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi.⁷

Definisi dari risiko (*risk*) adalah peluang adanya bencana atau kerugian, secara umum risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya.⁸

Apabila dihubungkan dengan sertifikasi dalam dunia perbankan maka definisi risiko adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan situasi dimana terjadi kejadian-kejadian (*risk event*) yang buruk yang menciptakan kerugian finansial/non finansial secara langsung maupun tidak langsung.⁹

⁶ Undang-undang No. 10 tahun 1998, pasal 13.

⁷ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), cet. Ke-6, h. 127.

⁸ Robet Tampubolon, *Risk Management, Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersil*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), cet. Ke-3, h. 19.

⁹ Palmirma, *Manajemen Risiko*, 2007, <www.vibiznew.com>, Diakses pada 20 September 2007.

Eddie Cade menyatakan, bahwa definisi risiko berbeda-beda, tergantung pada tujuannya. Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah, *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Sedangkan Philip Best menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung, risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*).¹⁰

Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia (PBI) risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank dan unit usaha syariah.

Manajemen Risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut oleh perbankan dan merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh UU No.7/92. jo. UU No.10/98. jo UU No. 21/08 tentang perbankan.

Manajemen yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan. Penerapan manajemen risiko yang efektif menurut peraturan Bank Indonesia mencakup prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.¹¹

¹⁰ Asep Ali hasan dan Wahyu Ali Nugroho, *Manajemen Risiko*, 2008

<http://www.hendrakholid.net/blog/2008/12/manajemen_risiko/>, Diakses pada .10 Desember 2008.

¹¹ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 5 tahun 2003.

Bank memperoleh pendapatannya dari menerima dan mengelola risiko nasabah untuk memperoleh laba. Risiko adalah alasan mengapa bank melakukan usaha. Risiko-risiko yang dihadapi perbankan, menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) meliputi: risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

Kerangka manajemen risiko bank meliputi identifikasi yang mendalam terhadap *risk management process* yang berkesinambungan dan tersedianya *risk infrastructure* yang memadai serta terciptanya *risk environment* yang mendukung.¹²

Contoh kasus perbankan mengenai risiko, salah satunya tentang *insolvency risk* adalah risiko yang pernah dialami oleh lebih dari separuh perbankan di Indonesia ketika terjadi krisis moneter tahun 1997. Inilah risiko yang bersumber dari terjadinya penurunan drastis nilai aset bank yang menyebabkan turunnya permodalan bank yang tidak mampu meng-offset-nya. Pengalaman perbankan Indonesia dalam krisis moneter tersebut menunjukkan bahwa bank telah diserang dari dua jurus risiko. Kedua jurus risiko itu, yakni: dari sudut terjadinya penurunan nilai aset bank dan naiknya *liabilities* bank. Turunnya nilai aset bank merupakan buah dari terjadinya *non-performing loan* dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Sementara itu, naiknya *liabilities* bank sebagai akibat dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar valas.

¹² Fajar Ari Dewantoro, *Manajemen Risiko Bagaimana hal itu dilaksanakan dalam sebuah bank?*, 2007, www.vibiznew.com>. Dikases pada 15 September 2008

Terutama terjadi pada bank-bank devisa yang mengandung kewajiban posisi devisa netto jauh di atas nilai netto modalnya sendiri.¹³

Hidup matinya suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan dalam suatu periode, artinya semakin banyak pembiayaan/investasi yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba dari bidang ini. Dalam prakteknya banyaknya jumlah pembiayaan/investasi yang disalurkan harus memperhatikan kualitas pembiayaan/investasi, artinya semakin berkualitas pembiayaan/investasi yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan, hal ini akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan pembiayaan/investasi tersebut bermasalah.

Oleh karena itu, bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan/investasi perlu memperhatikan dua unsur yang menjadi pertimbangan agar pembiayaan/investasi yang dilakukan berkualitas, kedua unsur tersebut yaitu:

- Tingkat perolehan laba (*return*), artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran pembiayaan/investasi, jumlah perolehan laba tersebut harus mamanuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya.
- Tingkat risiko (*risk*), artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba baik dari pembiayaan/investasi yang disalurkan.

¹³ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.xxviii

Untuk menentukan, berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan/investasi yang disalurkan, perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkankualitas pembiayaan/investasi menurut ketentuannya meliputi lancar (*posh*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubt ful*) dan macet (*loss*)¹⁴.

Struktur tata kelola manajemen risiko yang kuat menjadi dasar evaluasi keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian untuk menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan, mengurangi fluktuasi pendapatan serta meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Dari uraian diatas, dapat di simpulkan kedalam kerangka berfikir yang menunjukkan dua variabel. Yaitu peranan manajemen risiko pembiayaan (Variabel X), dan tingkat pengembalian pembiayaan pada bank syariah (variabel Y). Dapat di gambarkan dealam sekema sebagai berikut :



Keterangan :

X : Penerapan manajemen risiko pembiayaan,

Y : Tingkat pengembalian pembiayaan pada bank syariah

→ : garis yang menggambarkan pengaruh

¹⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga*, h. 120-125

F. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat disusun hipotesis sebagai berikut: “Diduga Terdapat Pengaruh yang positif antara penerapan manajemen risiko pembiayaan Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Pada Bank Syariah”.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi kedalam 5 (lima) bab. Secara garis besar bab *pertama* menjelaskan tentang latarbelakang pemilihan objek penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran serta hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab *kedua*, penulis mencoba menguraikan berbagai teori atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi teori risiko, manajemen risiko perbankan syariah, manajemen pembiayaan, pengelolaan atau prosedur penilaian pembiayaan, dan tingkat/kolektibilitas pembiayaan.

Pada bab *ketiga*, penulis mencoba mengungkapkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu pendekatan dan desain penelitian,operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sample dan alat analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Pada bab *keempat*, penulis mencoba menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan yang meliputi deskripsi analisis penerapan manajemen risiko

Pembiayaan, gambaran pengelolaan pembiayaan dan gambaran pengaruh penerapan manajemen risiko pembiayaan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada bank syariah di Cirebon, serta gambaran analisis ekonomi terhadap objek yang diteliti.

Bab *kelima*, penulis mencoba untuk menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diuraikan pada bab sebelumnya, dalam bab ini pula penulis mencoba memberikan interpretasi yang berupa saran atas objek kajian terhadap dunia perbankan, khususnya bank BRI Syariah cabang Cirebon, yang merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian.